

DOKUMEN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



DESA POSALU

**KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA POSALU

Alamat: Jalan puncak posalu

PERATURAN DESA POSALU
NOMOR: 01 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POSALU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 1)
23. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Posalu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Posalu Tahun 2021 - 2027;
25. Peraturan Desa Posalu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Posalu Tahun 2023;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU
dan
KEPALA DESA POSALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA POSALU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) POSALU TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. <u>1.350.141.787</u> |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 526.419.670,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 560.603.470,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 147.413.987,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 44.056.660,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. 72.000.000,- |

Jumlah Belanja **Rp. 1.350.493.787**

Surplus / Defisit

Rp. 352.000

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 1. Pembiayaan Desa | Rp <u>352.000</u> |
| 2. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| 3. Pengeluaran pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | (.....) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Posalu
pada tanggal : 07 Maret 2023



Diundangkan di : Posalu
pada tanggal : 07 Maret 2023

Sekretaris Desa Posalu,



LA DIANA

BERITA DESA POSALU TAHUN 2023 NOMOR 02



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA POSALU**

Alamat : Jln Puncak Posalu

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU
KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 01 / BPD/ III / 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA POSALU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POSALU
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POSALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2021 dengan menuangkannya dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Posalu Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Posalu Tahun 2021-2027;
21. Peraturan Desa Posalu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Posalu Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Menyetujui Peraturan Desa Posalu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Posalu Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa Posalu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Posalu Tahun Anggaran 2023.
- Kedua : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. <u>1.350.141.787,-</u>
2. Belanja Desa	
c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 526.419.670,-
d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 560.603.470,-
e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 147.413.987,-
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 44.056.660,-
g. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 72.000.000,-
 Jumlah Belanja	 Rp. <u>1.350. 493.787,-</u>
 Surplus/Defisit	 Rp. <u>352.000</u>

=====

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. <u>352.000,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -----,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp-----)

=====

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Posalu
pada tanggal : 07 Maret 2023

Ketua BPD Desa Posalu,



MASANUDDIN

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN
TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POSALU
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Posalu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 38,724,000
b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Beserta Staff	Rp. 276,384,000
c. Operasional Pemerintah Desa	Rp. 97,568,000
d. Tunjangan BPD	Rp. 73,200,000
e. Operasional BPD	Rp. 10,000.000
f. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa	<u>Rp. 250.000.00</u>
Jumlah	Rp. 496.126.000,00

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll) LKPJ dan lain	Rp. <u>9,000.000</u>
Jumlah	Rp. <u>9,000.000</u>

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Milik Desa	Rp. <u>13.200.000</u>
Jumlah	Rp. <u>13.200.000</u>

Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat,Insentif)	Rp. 15.600.000
Penyelenggaraan posyandu (Mkn Tambahan,kls Bumil,Lansia)	Rp. 13.000.000
Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat	Rp. 12.064.800
Pengasuhan Bina Keluarga Balita BKB	Rp. 2.400.000
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana posyiandu	<u>Rp. 200.000.000</u>
Jumlah	Rp. 243.064.800

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa	Rp. 145.393.670
b. Pembangunan Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa(Gorong)	Rp. 40.000.000
c. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah Dan Social Desa	Rp. 1.500.000
d. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa	<u>Rp. 1.200.000</u>
Jumlah	Rp. 188.093.670

Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup

a. Insetif Hutan Milik Desa	Rp. 21.600.000
b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	<u>Rp. 94.645.000</u>
Jumlah	Rp. 116.245.000

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

a. Pengadaan Pos Keamanan Desa	<u>Rp. 9.600.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 9.600.000</u>

Sub bidang Kebudayaan Dan keagamaan

a. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan	Rp. 6 500 000
b. Penyelenggaraan festival kesenian adat kebudayaan dan kebudayaan)	Rp. 19.490.087
c. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan	<u>Rp. 8.888.700</u>
Jumlah	<u>Rp. 34.878.787</u>

Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Pembinaan karang taruna	<u>Rp. 1.500.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 1.500.000</u>

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a. Pembinaan Lembaga adat	Rp. 78.000.000
b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp. 10.800.000
c. Pembinaan PKK	Rp. 500.000
d. Pelatihan pembinaan lembaga masyarakat	<u>Rp. 12.135.200</u>
Jumlah	<u>Rp. 101.435.200</u>

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan

a. Peningkatan produksi tanaman pangan	<u>Rp. 31.190.860</u>
Jumlah	<u>Rp. 31.190.860</u>

Sub bidang Peningkatan kapasitas Perangkat Desa

a. peningkatan kapasitas perangkat desa	<u>Rp. 12.865.800</u>
Jumlah	<u>Rp. 12.865.800</u>

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa




a. Bantuan Langsung Tunai	<u>Rp. 72.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 72.000.000</u>

B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana catatan berikut :

1. Menyetujui Hasil Penetapan Apbdes yang disusun
2. Kegiatan Merupakan Prioritas yang ada Di Desa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA POSALU**

- | | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 1. Ketua/Anggota | : HASANUDDIN | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : MULIADIN | (..... ) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : WA IWA | (..... ) |
| 4. Anggota | : LA ODE MARIADIN | (.....) |

BERITA ACARA

Nomor : 2 TAHUN 2023

Nomor : 2 / BPD /III / 2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA POSALU KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI

TENTANG PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA POSALU TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **LA UNTE** : Kepala Desa Posalu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Posalu yang beralamat di Desa Posalu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **HASANUDDIN**: Ketua BPD Desa Posalu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Posalu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- a. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
- b. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2023
- c. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Posalu Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
- d. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wangi-Wangi untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Posalu, 07 Maret 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Posalu

LA UNTE



PIHAK KEDUA
Ketua BPD Posalu

HASANUDDIN























PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA POSALU

Jln. Poros Posalu Menuju Puncak Kramat Tindoi Tlp.....(0404).....

Hari/Tanggal : Selasa, 07. Maret 2023
Tempat : Aula Kantor Desa Posalu

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	LA DIANA	SEKDES	Ds. Sandata	
2	ADIP SAPUTRA	banji	Wakum	
3	LA ODE AYIDIN	PD	WANDOKA SELATAN	
4	MUHAMMAD, S.H.	BHABINKAMTIBMAS	WANDOKA	
5	Hasanudin	Ketua BPD	Ds Wutamotute	
6	Kasmianti	Anggota Lpm	Ds. Sandata	
7	SALIANI	Anggota Lpm	Ds. Sandata	
8	WAENDA	Masyarakat	Ds. Sandata	
9	WA JAHARIA	Masyarakat	Ds. Sandata	
10	WA LILIANI	Bendahara	Ds. Sandata	
11	ROSIMIDA	Masyarakat	Ds. Wutamotute	
12	WD. NURTAFA	Staf	Ds. Sandata	

13	ETIANI	staf	DS. Taibete	
14	Wd Husbati	Perangkat Desa	DS. Wutamokute	
15	LA GONE	stara Mesjid	DS. Sandatu	
16	LA MORUNGA	-w-	DS. Sandatu	
17	LA ODE DARMAN	Kadus Taibete	DS. Taibete	
18	Ld. Mok. Yasin	Kadus Wutamokute	DS. Taibete	
19	SAMIN	Kadus	Sandatu	
20	SAMUDIN	Anggota BPD	WUTAMOKUTE	
21	LA ODE HASAN	Masyarakat	DS. Sandatu	
22	SAMA RUDIN	BPD	-	
23	MULIADIN	BPD	Sandatu	
24	WA IWA	BPD	Sandatu	
25	WA NITA	OP. Siskammas	Sandatu	
26	ANNI ANGGRAENI	Perangkat Desa	sandatu	
27	RISKA PERMATASARI	KASI PEMERINTAHAN	TAIBETE	
28	LAMUSA	Masyarakat	Taibete	
29	Ede Ntlu	Masyarakat	Taibete	
30	Wa Maali	Masyarakat	DS. Sandatu	
31				
32				